



Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP

Emmy. L. Smith

Koordinator Presidium Nasional Indo - ACT

Pendiri Yayasan KAKAK, Surakarta

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

DRSP
Democratic Reform Support Program

Gambaran Umum

- Tidak ada definisi khusus dalam KUHP, untuk belum dewasa atau anak. KUHP menggunakan batas usia spesifik tapi kadang-kadang menggunakan term “yang belum dewasa” atau bahkan menggunakannya bersama-sama (pasal 45)
- Anak adalah yang belum menikah
- KUHP tidak mempunyai batasan yang spesifik untuk kejahatan yang dilakukan terhadap anak (pasal 77-79)

Kekerasan Seksual terhadap Anak

- Batas umur “statutory rape” yang dinyatakan dalam KUHP sangatlah rendah ; yakni 12 tahun (pasal 287 KUHP ayat 2). Jika diasumsikan bahwa batas umur kematangan seksual untuk anak perempuan (ditarik dari UU Perkawinan – UU No. 1/1974) adalah 16 tahun, maka ketentuan dalam KUHP secara efektif meninggalkan anak-anak yang berumur 12-16 tahun dari perlindungan terhadap “statutory rape”

Kekerasan Seksual terhadap Anak

- Ini berarti bahwa seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun di Indonesia dianggap sudah cukup matang untuk berhubungan seks atas dasar suka sama suka namun dia belum boleh menikah secara legal.
- Dalam konteks perlindungan anak, ini berarti membiarkan anak-anak perempuan yang sudah berumur 12 tahun tapi belum mencapai 16 tahun tidak terlindungi dari eksploitasi seksual

Kekerasan Seksual terhadap Anak

- Sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan “statutory rape” ditetapkan terlalu rendah (paling lama 9 tahun penjara – pasal 287), bahkan lebih rendah dari sanksi pidana untuk “rape” (paling lama 12 tahun penjara – pasal 285)

Kekerasan Seksual terhadap Anak

- Konsep “statutory rape” dalam KUHP tidak dinyatakan secara tegas. Hal ini bersama, bersama dengan ketiadaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang asumsi-asumsi dasar menyangkut “statutory rape”, membuat anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual bahkan jika umur mereka kurang dari 12 tahun sering mengalami “kekerasan seksual” dalam bentuk lain selama proses BAP dan selama proses persidangan karena jenis-jenis pertanyaan yang diajukan oleh polisi (BAP dan oleh hakim (persidangan) pada umumnya berangkat dari asumsi anak-anak itu sudah matang secara seksual.

Kekerasan Seksual terhadap Anak

- KUHP dalam hal ini bersikap diskriminatif karena KUHP tidak mengakui kerawanan anak laki-laki terhadap kekerasan seksual pada umumnya atau pada “statutory rape” pada khususnya.

Eksploritansi Seksual Komersial terhadap Anak

- Prostitusi Anak
- Perdagangan Anak
- Pornografi Anak

Eksploritasi Seksual Komersial terhadap Anak

- KUHP yang berlaku mempidanakan para germo dan memberikan sanksi pemenjaraan paling lama 1 tahun 4 bulan (pasal 296) atau denda paling banyak Rp 15,000. Ketentuan relevan lainnya, pasal 506, hanya memberikan sanksi kurungan paling lama satu tahun bagi praktek penggermoan. Namun para klien, mereka yang membeli jasa seks dari anak-anak tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Eksploritasi Seksual Komersial terhadap Anak

- “Pendekatan regulasi” yang digunakan oleh KUHP telah membuat isyu prostitusi diatur oleh peraturan daerah yang “melegalisir” prostitusi dalam lokalisasi resmi dan sekaligus mempidanakan pelacuran jalanan dan sebagai konsekuensinya anak-anak yang terlibat dalam prostitusi jalanan juga dikriminalisasikan.

Eksploritansi Seksual Komersial terhadap Anak

- KUHP hanya mempunyai satu pasal dalam kaitan perdagangan anak untuk tujuan seksual (pasal 297). Pasal ini mengkriminalisasi perdagangan orang anak tapi tidak mendefinisikan perbuatan/tindakan apa yang merupakan perdagangan

Eksploritasi Seksual Komersial terhadap Anak

- KUHP tidak secara langsung mentarget pornografi anak sehingga tidak ada definisi legal dari pornografi anak

REKOMENDASI

Kekerasan Seksual

- Batas umur kematangan seksual harus ditingkatkan setidaknya menjadi sama dengan batas umur kedewasaan untuk menikah.
- Konsep *statutory rape* harus diintroduksikan kedalam sistim pengadilan
- Sanksi pidana yang cukup tinggi bagi kejahatan *statutory rape* harus ditetapkan

REKOMENDASI

Eksplorasi Seksual Komersial Anak

- Mengadopsi paradigma bahwa anak-anak hanya bisa menjadi korban dan bukan pelaku kejahatan

Referensi

- Komentor terhadap Laporan Periodik Pertama Pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB (periode 1993 – Juni 2000). Disiapkan oleh M. Farid, dkk, untuk Koalisi Nasional Pemantau Hak Anak, 2003
- Report on Laws and Legal Procedures concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia, ECPAT International in collaboration with Antarini Arna and Mattias Bryneson, December 2004. A Joint Initiative by ECPAT International and Plan International to Combat the Commercial Sexual Exploitation of Children
- Hamzah, Andi, 2005. KUHP & KUHP. PT Rineka Cipta